



# BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA BINJAI

Jl. Soekarno - Hatta No. 34, Kel. Dataran Tinggi,  
Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai.  
Email : [bawaslu.binjai@gmail.com](mailto:bawaslu.binjai@gmail.com) - [cedm.bawaslubinjai@gmail.com](mailto:cedm.bawaslubinjai@gmail.com)

Nomor : 36/PM.00.02/K.SU-26/10/2025  
Sifat : BIASA  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Saran Perbaikan

Binjai, 9 Oktober 2025

Kepada Yth.  
**Ketua KPU Kota Binjai**  
di - Binjai

Dengan hormat,

1. Dasar :
  - a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan;
  - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
  - c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
  - d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
  - f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
  - g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
  - h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
  - i. Surat Edaran Bawaslu Nomor 29 Tahun 2025 pertanggal 12 Juni 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
  - j. Surat Keterangan Lurah Kelurahan Bandar Senembah Nomor 400.12.3.1-652/BS/X/2025 tanggal 3 Oktober 2025.
2. Menindaklanjuti Surat Keterangan Lurah Kelurahan Bandar Senembah Nomor 400.12.3.1-652/BS/X/2025 tanggal 3 Oktober 2025 yang menyatakan bahwa pemilih atas nama Maryam dengan NIK 1275031907160001 merupakan pemilih yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Nopember 2020;
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan langsung pada aplikasi system data pemilih (SIDALIH) nama pemilih yang dimaksud pada angka 2 surat ini terdaftar sebagai pemilih pada DPB Triwulan III;
4. Bahwa pemilih yang dimaksud pada angka 2 merupakan data coklit terbatas yang dilakukan oleh KPU Kota Binjai pada tanggal 23 September 2025;
5. Berdasarkan angka 2 dan 3, kami meminta kepada KPU Kota Binjai untuk melakukan perbaikan daftar pemilih berkelanjutan yang dimaksud pada angka 2 sebelum pelaksanaan rekapitulasi di tingkat provinsi.
6. Demikian hal ini disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,



MUHAMMAD YUSUF HABIBI, M.Sos